

MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

Depok, 31 Maret 2017

Nomor

: 1009.6/EXT-MUTU/III/2017

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK PT Tri Tunggal

Laksana

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan

PT Tri Tunggal Laksana

No. IUIPHHK

No. 10/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017

Alamat

Jl. Lumbang Khayun RT 07 / RW 01, Desa / Kelurahan Besuk,

Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur

Tanggal Kegiatan

20 - 24 Februari 2017

Jenis Kegiatan

Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Ir. Didik Heru Untoro

Direktur Eksekutif Sertifikasi

#### Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
- 3. Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

#### PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PENILAIAN KINERJA VLK



#### PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 PT TRI TUNGGAL LAKSANA

Nomor: 1009.6/EXT-MUTU/III/2017

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee

: PT Tri Tunggal Laksana

Alamat

: Jl. Lumbang Khayun RT 07 / RW 01, Desa / Kelurahan Besuk,

b.

Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur

c. No. IUIPHHK

: No. 10/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017

d. Kapasitas dan Produk

: Veneer = 10.000 M<sup>3</sup>, Plywood = 30.000 M<sup>3</sup>

e. Tanggal Pelaksanaan

: 20 - 24 Februari 2017

f. Jenis Kegiatan

: Penilikan 2 VLK Industri

g. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-284

h. Tanggal Terbit

: 13 Maret 2015

i. Tanggal Berakhir

: 12 Maret 2018

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

#### PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 31 Maret 2017

Ir. Didik Heru Untoro

Direktur Eksekutif Sertifikasi



MUTU-4140F 25/09/2014

Depok, 31 Maret 2017

No.

1004.12/EXT-MUTU/III/2017

Lamp.

Perihal :

Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.

PT Tri Tunggal Laksana Attn. Ibu Sri Subekti Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Tri Tunggal Laksana:

No. Sertifikat

LVLK-003/MUTU/LK-284

Masa Berlaku Sertifikat

13 Maret 2015 - 12 Maret 2018

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK): Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Veneer	10.000
Nomor: 10/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017, tanggal 28 Februari 2017	Plywood	30.000

Tanggal Penilikan 2

: 20 - 24 Februari 2017

Tim Auditor

: Windy Widiyanto (Lead Auditor)

Ahmad Asrori (Auditor)

Standar

: 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada

Hutan Hak

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar 🚜

: Tetap berlaku

Jadwal Audit Resertifikai

: Selambat - lambatnya Februari 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Taufik Margani 4

Kepala SBU Sertifikasi Kehutanan



### **RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

#### (1) Identitas LVLK:

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI	
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN	
C.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953	
d.	Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com	
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.	
f.	Standar	:	<ol> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.</li> <li>Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</li> </ol>	
g.	Tim Audit	:	Windy Widiyanto (Lead Auditor) Ahmad Asrori	
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	<ol> <li>Didik Heru Untoto</li> <li>Bambang Gunardjito</li> </ol>	

### (2) Identitas Auditee:

a.	Nama Pemegang Izin	:	PT Tritunggal Laksana
b.	Nomor & Tanggal SK	:	-
C.	Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	IUIPHHK  ■ Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) diterbitkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.264/Menhut- II/2012 Tanggal 25 Mei 2012 Tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT Tri Tunggal Laksana di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Lumbang Khayun RT 07 / RW 01, Desa / Kelurahan Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
e.	Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	<ul><li>Direktur : Abert Setiawan</li><li>Komisaris Utama : Ny. Henny</li><li>Komisaris : Nn. Yani Wulandari</li></ul>



# (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	<u>-</u>
Pertemuan Pembukaan	Senin, 20 Februari 2017	<ul><li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Tritunggal Laksana</li><li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan</li></ul>
		Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif.
		C. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.
		d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.
		e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.
		f. Metode Pelaksanaan Audit.
		g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.
		h. Konfirmasi tentang seluruh keter- sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.
		i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.
		j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang
		dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	20-24 Februari 2017	Verifikasi dokumen dan observasi pabrik



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Jumat, 24 Februari 2017	<ul> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Tritunggal Laksana.</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	31 Maret 2017	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Tritunggal Laksana "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

#### (4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam memiliki izin yang	• •	niliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah p	orodusen yang memiliki i	zin yang sah.
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian PT Tritunggal Laksana yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT Tritunggal Laksana yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya



c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).  Verifier Memenuhi Tersedia Tritungg (TDP).	unggal Laksana telah memiliki Izin lan (HO) yang masih berlaku sesuai ruang lingkup kegiatan usahanya.  Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT gal Laksana yang diterbitkan oleh berwenang dan masih berlaku sesuai kegiatan usahanya.			
c. Izin HO (Izin gangguan Iingkungan sekitar).  Verifier Memenuhi Tersedia Tritungg (TDP).	ruang lingkup kegiatan usahanya.  Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT gal Laksana yang diterbitkan oleh berwenang dan masih berlaku sesuai			
e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). dokumer oleh kesesuai	tunggal Laksana telah memiliki n NPWP yang sah, yang diterbitkan instansi berwenang. Terdapat ian 9 (sembilan) digit awal NPWP dokumen pendukungnya yaitu SKT KP.			
f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ kegiatan	a dokumen UKL-UPL PT Tritunggal yang lengkap dan sah sesuai dengan n usahanya. Tersedia bukti tanda penyampaian monitoring UKL/UPL			
	tunggal Laksana telah memiliki n IUIIPHHK yang diterbitkan oleh terkait			
h. Rencana Pemenuhan Bahan melapor	nggal Laksana telah menyusun dan kan dokumen RPBBI secara manual instansi terkait			
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.				
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah				
Dokumen pengakuan / pengenal bahan b	nggal Laksana tidak melakukan impor Paku kayu untuk kegiatan industrinya, Pa tidak diwajibkan memiliki dokumen			
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)	Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)			
Panduan/pedoman/ prosedur kegiatan	unggal Laksana tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga ajib membuat sistem uji tuntas ( <i>due</i>			
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok (tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/tahun).				
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelokelompok	ompok atau dokumen pembentukan			



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
,	Memenuhi/Non Aplicable	g.
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Tritunggal Laksana bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok dalam menjalankan industrinya
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT Tritunggal Laksana bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok dalam menjalankan industrinya, sehingga tidak perlu melakukan internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan pene olahannya.	erapan sistem penelusura	an bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu yang sah.	ı membuktikan bahwa ba	ahan baku yang diterima berasal dari sumber
Verifier  a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh bahan baku kayu bulat yang diterima oleh PT Tritunggal Laksana telah dilengkapi dengan dokumen kontrak kerjasama pemenuhan bahan baku
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara dari Perhutnai telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang telah ditandatangani pejabat penerbit.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima perusahaan telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, dan Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Tritunggal Laksana tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, seluruh bahan baku yang diterima unfinish.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Tritunggal Laksana tidak menerima bahan baku kayu limbah industri, seluruh bahan baku yang diterima unfinish.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok bahan baku telah ber S-LK dan ber DKP, terdapat personil yang ditunjuk dalam pemeriksaan DKP dan bukti pemeriksaan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	Non Aplicable	Bahan baku yang diterima perusahaan berasal dari suplier ber S-LK dan ber DKP
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	Dokumen RPPBI telah dilaporkan dan telah didukung dengan kontrak suplier.
Indikator 2.1.2. Importir mampu m	nembuktikan bahwa kayu	ı yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier  a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Tritunggal Laksana tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Tritunggal Laksana tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Tritunggal Laksana tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Tritunggal Laksana tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	PT Tritunggal Laksana tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	Non Aplicable	PT Tritunggal Laksana tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Tritunggal Laksana tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT Tritunggal Laksana tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menera		
Verifier  a. Tally sheet penggunaan  bahan baku dan hasil  produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang mampu tertelusur ke dokumen asalnya.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non Aplicable	
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Terdapat hubungan yang logis antara input- output dan rendemen dan telah sesuai dengan dokumen laporan mutasi kayu.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Kegiatan produksi yang telah dilakukan oleh PT Tritunggal Laksana tidak melebihi kapasiitas ijin dan telah sesuai dengan ijin yang tersedia
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Tritunggal Laksana telah menerima jenis bahan baku dari jenis unfinish bukan berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan mutasi kayu PT Tritunggal Laksana telah sesuai dengan dokumen data pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahar pengrajin/industri rumah tangga)	ı produk melalui jasa der	l ngan pihak lain (industri lain atau
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP. (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu)	Non Aplicable	PT Tritunggal Laksana tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Tritunggal Laksana tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Tritunggal Laksana tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Tritunggal Laksana tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Tritunggal Laksana tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain

Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olah Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu o	·	us memenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEE	•	ao memenam kesasaalan askamen
Verifier  a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	PT Tritunggal Laksana tidak melakukan kegiatan eksport produk, seluruh produk untuk pemenuhan pasar domestik
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	PT Tritunggal Laksana tidak melakukan kegiatan eksport produk, seluruh produk untuk pemenuhan pasar domestik
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	PT Tritunggal Laksana tidak melakukan kegiatan eksport produk, seluruh produk untuk pemenuhan pasar domestik
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Tritunggal Laksana tidak melakukan kegiatan eksport produk, seluruh produk untuk pemenuhan pasar domestik
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	PT Tritunggal Laksana tidak melakukan kegiatan eksport produk, seluruh produk untuk pemenuhan pasar domestik
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	PT Tritunggal Laksana tidak melakukan kegiatan eksport produk, seluruh produk untuk pemenuhan pasar domestik
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	PT Tritunggal Laksana tidak melakukan kegiatan eksport produk, seluruh produk untuk pemenuhan pasar domestik
Verifier  h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	PT Tritunggal Laksana tidak melakukan kegiatan eksport produk, seluruh produk untuk pemenuhan pasar domestik
Verifier  i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Tritunggal Laksana tidak melakukan kegiatan eksport produk, seluruh produk untuk pemenuhan pasar domestik



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tano	da V-Legal.			
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	PT. Tri Tunggal Laksana penggunaan Logo tanda V-Legal telah diimplementasikan pembubuhan logo V-Legal pada tumpukan pallet produk yang akan dijual lokal		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentua	n keselamatan dan kesel	hatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosed	ur dan implementasi K3			
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 PT Tritunggal Laksana dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3		
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Tritunggal Laksana telah mengimplementasikan prosedur K3 dengan baik, di antaranya tersedianya peralatan-peralatan K3 yang berfungsi baik dan tidak kadaluarsa sesuai dengan pedomannya. Selain itu, tersedianya jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul.		
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja di PT Tritunggal Laksana.		
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak t	enaga kerja			
Indikator 4.2.1. Kebebasan berseri	kat bagi pekerja			
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Tritunggal Laksana belum memiliki serikat pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis dari manajemen PT Tritunggal Laksana yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		
	Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.			
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Tritunggal Laksana yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.		
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerja		,		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi, dapat dipastikan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja di PT Tritunggal Laksana.		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
	Apricable	

#### Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Tritunggal Laksana memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT Tritunggal Laksana dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.